



Komunikasi Interaksional Budaya pada Acara Nikah Adat bagi Masyarakat di Negeri Oma

Marleen Muskita^{*1}, Derek Bakarbesy², Fritty Talle³

^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia

E-mail: muskitamareen@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-01 Keywords: <i>Communication; Cultural Interaction; Traditional Marriage; Oma Village.</i>	Among the rich cultural heritage, the people of Maluku are well known for having traditional wedding customs that are full of meaning and symbolism, as well as involving complex and highly ethical interactive communication. Traditional weddings in Maluku are not merely formal proceedings that bind two individuals, but also an important occasion that brings together two extended families. In this cultural process, intense social interactions occur through various forms of communication, both verbal and nonverbal, which demonstrate manners, social hierarchy, family values, and cultural norms highly upheld by the people of Maluku. The research method used is qualitative research with a descriptive qualitative approach as a process of investigation and understanding. The research stages include data collection through observation, interviews, and documentation. After that, data analysis is conducted. The research results obtained indicate that the community of Negeri Oma still has a deep understanding of the values and norms that apply in traditional wedding ceremonies. Cultural interaction communication in traditional wedding events in Negeri Oma reflects a blend of social systems, cultural values, and traditional communication structures. However, traditional wedding ceremonies have already diminished because the customary process is performed by only a few people due to financial constraints and faith in God.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-01 Kata kunci: <i>Komunikasi; Interaksional Budaya; Nikah Adat; Negeri Oma.</i>	Di antara kekayaan budaya yang ada, masyarakat Maluku sangat dikenal memiliki tradisi pernikahan adat yang sarat akan makna dan simbolisme, serta juga melibatkan komunikasi interaksional yang kompleks dan penuh etika. Pernikahan adat di Maluku bukan sekadar prosesi formal yang mengikat dua individu saja, melainkan juga momentum penting yang mempertemukan dua keluarga besar. Dalam proses adat budaya ini, terjadi interaksi sosial yang intens melalui berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, yang memperlihatkan tata krama, hierarki sosial, nilai-nilai kekeluargaan, serta norma budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang ada di Maluku. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman. Tahapan penelitiannya adalah pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu dilakukan Analisa data. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Masyarakat Negeri Oma masih memiliki pemahaman yang mendalam terkait nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam acara pernikahan adat. Komunikasi interaksional budaya dalam acara nikah adat di Negeri Oma mencerminkan perpaduan antara sistem sosial, nilai budaya, dan struktur komunikasi tradisional. Namun untuk acara nikah adat sudah terkikis karena prosesi adat masih sedikit yang melaksanakannya akibat terhambat oleh biaya maupun kepercayaan kepada Tuhan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya, termasuk dalam hal ini tradisi pernikahan. Setiap daerah memiliki adat budaya serta tata cara yang unik dalam melangsungkan pernikahan, yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual, tetapi juga menjadi sarana komunikasi budaya antarindividu dan antarkelompok Masyarakat yang ada. Dengan adanya perubahan sosial, adat pun mulai bergeser. Pasangan yang

menikah secara formal memiliki kondisi yang lebih baik. Dilihat bahwa di beberapa negara ada undang-undang yang mengamanatkan sebuah ritual keagamaan. Maluku, dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, juga dikenal karena adat perkawinannya yang unik dan penuh makna. Adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (kompasiana, 2024).

Pernikahan adat di Maluku bukan sekadar prosesi formal yang mengikat dua individu saja dalam hubungan suami istri, melainkan juga momentum penting yang mempertemukan dua keluarga besar dari suami isteri yang menikah, bahkan dua komunitas. Dalam proses adat budaya ini, terjadi interaksi sosial yang intens melalui berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, yang memperlihatkan tata krama, hierarki sosial, nilai-nilai kekeluargaan, serta norma budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang ada di Maluku. Maluku merupakan negeri-negeri adat harus bisa melestarikan adatnya sehingga Masyarakat punya pemahaman terkait adat khususnya tentang pernikahan adat. Penelitian terdahulu terkait pernikahan adat di Maluku sangat sulit didapatkan sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena dibutuhkan analisis terkait penerimaan informasi tentang pernikahan adat. Secara tradisional menikah adalah peristiwa kehidupan yang wajib (Poros Timur, 2021).

Terhadap hal ini pemerintah dan Masyarakat perlu memberi perhatian kepada budaya khususnya pernikahan adat karena Tingkat pemahaman Masyarakat sangat kurang terhadap pernikahan adat yang ada di Negeri mereka karena banyak Masyarakat yang tinggal di tanah-tanah perantauan serta tidak percaya dengan adat. Para pemimpin adat dan agama memainkan peran penting dalam mengatasi banyak masalah sosial yang penting, termasuk acara pernikahan (Aksilas, 2021).

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian pemula di tahun 2024 yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel dengan judul "Enkulturasasi Budaya Tara Tatu di Negeri Itawaka Kecamatan Saparua Timur". Didapati hasil bahwa banyak orang tua maupun generasi muda yang tidak tahu tentang pernikahan adat di negeri mereka bahkan ada yang tidak mau melakukan acara pernikahan adat karena menganggap itu melanggar ajaran agama mereka (Marleen, 2024). Sehingga bagaimana sebuah adat budaya bisa dilestarikan dan dipertahankan sampai generasi selanjutnya jika banyak yang tidak memahami tentang pernikahan adat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Oma Pulau Haruku. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Informan penelitian ini berjumlah sepuluh orang yaitu Bapak Raja Negeri Oma, Tiga orang saniri Negeri, lima orang tua, dan dua orang Pemuda/I Negeri Oma.

Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik Analisis data merupakan proses menyusun data (dalam pola, tema, atau kategori tertentu) agar dapat diinterpretasikan, yang dilakukan sejak awal penelitian dan selama penelitian dilakukan, secara khusus teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif, dengan kegiatan sebagai berikut: (1). Menentukan tujuan pengumpulan data dari masing-masing key informan. (2). Data yang dikumpulkan direduksi (disingkat) dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang paling penting, dicari tema atau polanya. Reduksi terhadap data yang dilakukan untuk member gambaran yang tajam kepada hasil pengamatan, mempermudah mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan, dan membantu dalam pengkodean aspek-aspek tertentu. (3). Membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan tujuan penelitian. (4). Membandingkan interpretasi dari hasil data. Interpretasi artinya member makna terhadap analisis, menjelaskan pola dan kategori, dan mencari hubungan antara konsep. Interpretasi mengenai data yang dianalisis dilakukan setelah hasil tersebut dianalisa lebih lanjut, sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi.

Menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Setiap kali data diperoleh peneliti membuat kesimpulan, walaupun sifatnya masih sangat tentative, kabur dan diragukan. Setiap data bertambah maka kesimpulan akan lebih griubded. Karena kesimpulan harus selalu diverifikasi selama penelitian (Sugiyono, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman tentang Budaya Pernikahan Adat di Negeri Oma

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Masyarakat Negeri Oma masih memiliki pemahaman yang mendalam terkait nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam acara pernikahan adat. Pernikahan adat dipahami sebagai penghormatan sacral terhadap leluhur dan budaya. Proses pernikahan adat merupakan proses penerusan garis keturunan dan melestarikan adat budaya melalui upacara dengan beberapa simbol-simbol budaya yang telah di tetapkan turun temurun dari generasi ke generasi di Negeri Oma.

Pernikahan adat diposisikan sebagai sebuah adat yang fungsinya sebagai perekat sosial, penguat identitas budaya di Negeri Oma serta menjaga tatanan masyarakat dengan tujuan melestarikan nilai-nilai leluhur. Pernikahan adat ini juga dinilai dapat mempererat hubungan kekerabatan serta membangun keharmonisan keluarga dan komunitas melalui acara ritual dalam pernikahan adat yang melibatkan seluruh keluarga besar.

Beberapa informan memahami bahwa acara nikah adat di Negeri Oma merupakan simbol kehormatan keluarga karena acara tersebut melibatkan keluarga besar dalam acaranya, sehingga dipahami sebagai nilai kekeluargaan serta kebersamaan dan nilai kehormatan terhadap isteri yang dibawa masuk ke keluarga besar dari pihak suami. Pemahaman terhadap beberapa nilai budaya tersebut menjadikan Masyarakat Negeri Oma tidak sekadar melaksanakan adat sebagai rutinitas atau apa yang harus dilakukan, tetapi juga sebagai bentuk penghayatan terhadap identitas budaya mereka yang tidak dimiliki oleh beberapa Negeri di Maluku khususnya di Pulau Haruku sehingga proses komunikasi interaksional budayanya berjalan sesuai norma-norma yang berlaku dari dulu.

Penelitian ini juga jika dilihat dari pemahaman Masyarakat, didapati bahwa perbedaan tingkat pemahaman Masyarakat di Negeri Oma berbeda antara generasi tua dan generasi muda. Generasi tua memahami betul komunikasi interaksional budaya melalui simbol-simbol, makna dan semua tata cara prosesi secara utuh karena mereka menjadi pelaku langsung dalam pelestarian budaya pernikahan adat di Negeri Oma. Sedangkan generasi muda hanya memiliki pemahaman yang lebih praktis tapi tidak selalu memahami makna simboliknya.

Dalam wawancara bersama raja dan saniri negeri, mereka mengatakan bahwa acara nikah adat di Negeri Oma sudah mulai terkikis karena acara nikah adat di Negeri Oma membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga masyarakat agak keberatan untuk melakukan prosesi nikah adat di Negeri Oma. Tahun 2024 kemarin acara nikah adat hanya dilakukan 1 kali saja, itupun dilakukan oleh anak negeri yang ada di Jakarta. Tetapi juga tanpa

mereka sadari, komunikasi interaksional budaya hamper terputus antara generasi tua dan generasi muda akibat pemahaman bahwa acara nikah adat di Negeri Oma membutuhkan biaya yang sangat besar.

2. Komunikasi Interaksional Budaya dalam Acara Nikah Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interaksional budaya dalam acara nikah adat di Negeri Oma berlangsung penuh makna simbolik dan terjadi secara berjenjang. Proses komunikasi tidak hanya terjadi antara kedua keluarga inti mempelai saja, tetapi juga melibatkan tokoh adat, saniri negeri, soa, dan keluarga besar dari pihak laki-laki.

Dari hasil yang didapat juga, Masyarakat Negeri Oma sudah banyak yang tidak melakukan acara nikah adat karena ada beberapa yang lebih percaya pada Tuhan sehingga menurut mereka nikah adat tidak perlu dilakukan lagi. Dilihat bahwa kesadaran untuk pelestarian budaya dalam hal ini budaya nikah adat atau dikenal dengan nama Pamo'i sudah seharusnya menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk melakukan karena itu merupakan budaya negeri yang harus di lestarikan. Namun selain biaya menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan acara adat tersebut, ada juga yang mengatakan bahwa tradisi barat dan perkembangan teknologi sudah mempengaruhi komunikasi interaksional budaya di Negeri Oma.

Dalam prosesi nikah adat, Saniri negeri berperan sebagai penjaga dan penengah komunikasi adat yang memastikan bahwa semua tahapan dan prosesi adatnya sesuai dengan beberapa norma dan hukum adat yang berlaku di Negeri Oma. Selain itu juga prosesi acara nikah adat ini menjadi jembatan komunikasi antara keluarga pihak laki-laki dan pihak Perempuan yang melakukan prosesi adat tersebut.

Dalam nikah adat, bentuk interaksi harus diatur secara sebaik-baiknya karena interaksinya bertahap sesuai aturan prosesi adatnya dan melibatkan banyak pihak melalui serangkaian prosesi untuk mengikat dua keluarga besar. Dalam pernikahan adat juga simbol budaya yang penting adalah mas kawin yang diberikan oleh suami kepada isteri. Dari salah satu Masyarakat mengatakan bahwa mas kawin

menegaskan sebagai harga diri dan kesediaan isteri, mahar yang menunjukkan penghargaan suami dan kesediaan isteri menerima ikatan.

Penelitian menemukan dua bentuk utama komunikasi interaksional dalam prosesi nikah adat di Negeri Oma yaitu yang pertama Komunikasi Formal Adat, dimana terjadi saat prosesi resmi adat dilaksanakan, seperti pertemuan keluarga besar dan penyerahan mas kawin. Komunikasi bersifat terstruktur dan dipimpin oleh tokoh adat atau saniri negeri. Bahasa yang digunakan bersifat ritualistic dimana menggunakan bahasa tanah, dengan penggunaan ungkapan adat yang menandakan penghormatan terhadap norma adat yang berlaku di Negeri Oma. Yang kedua adalah Komunikasi Nonformal atau Kekeluargaan, dimana terjadi di luar acara adatnya seperti dalam persiapan acara, jamuan makan bersama, ataupun percakapan antar anggota keluarga. Dalam konteks ini, komunikasi menunjukkan keakraban karena berlangsung lebih cair yang fungsinya untuk mempererat hubungan emosional antar kedua belah pihak. Penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi interaksional dalam pernikahan adat di Negeri Oma tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran pesan, tetapi juga sebagai mekanisme integrasi sosial.

B. Pembahasan

Dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat, bentuk komunikasi yang terjadi tidak bersifat bebas, melainkan diatur berdasarkan peran sosial masing-masing pelaku adat. Tokoh adat, seperti raja atau kepala soa, memiliki fungsi sebagai penengah, pengarah, serta penjaga ketertiban komunikasi selama prosesi berlangsung. Sementara itu, keluarga kedua mempelai berperan sebagai pihak utama dalam proses perundingan dan pengambilan keputusan. Adapun saniri negeri bersama masyarakat hadir sebagai saksi sosial yang memastikan bahwa setiap tahapan upacara berjalan sesuai kaidah, norma, dan nilai adat yang berlaku.

Interaksi yang terjalin antar pelaku memperlihatkan adanya tata hierarki komunikasi, di mana pihak yang lebih tua atau memiliki kedudukan adat lebih tinggi diberi prioritas untuk berbicara terlebih dahulu. Pola ini mencerminkan sistem komunikasi

tradisional yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap usia, pengalaman, dan status sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interaksional dalam pelaksanaan pernikahan adat di Negeri Oma tidak sekadar menjadi sarana pertukaran pesan, melainkan juga berfungsi sebagai wadah pembentukan dan penguatan integrasi sosial. Melalui komunikasi yang dilandasi rasa hormat, masyarakat memperkuat ikatan solidaritas antar soa, menegaskan identitas kekerabatan, serta mempererat hubungan antar keluarga.

Proses komunikasi dalam upacara adat bersifat dua arah dan partisipatif, terutama ketika memasuki tahap musyawarah. Setiap pihak diberi ruang untuk mengemukakan pendapat, namun tetap menjaga etika dan kesantunan berbahasa sesuai prinsip "hormat dalam tutur." Nilai saling menghargai dan musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi karakter utama dari pola interaksi komunikasi masyarakat adat.

Hasil wawancara juga memperlihatkan adanya pergeseran pola komunikasi akibat dinamika zaman. Generasi muda kini cenderung memandang prosesi adat secara lebih praktis, dan lebih sering berperan sebagai pendengar atau pengamat daripada pelaku aktif dalam komunikasi adat.

Meskipun demikian, masyarakat Negeri Oma tetap memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pewarisan dan pelestarian budaya, khususnya melalui pelaksanaan upacara pernikahan adat. Bagi mereka, pernikahan adat tidak hanya menyatukan dua individu atau keluarga, tetapi juga menjadi media transmisi nilai, simbol, serta identitas budaya kepada generasi penerus. Prosesi ini menjadi ruang interaksi sosial-budaya yang melibatkan tokoh adat, saniri negeri, keluarga, dan pemuda secara bersama dalam upaya mempertahankan nilai-nilai leluhur.

Proses pewarisan budaya di Negeri Oma berlangsung secara komunikatif dan interaksional. Nilai-nilai adat tidak hanya diajarkan melalui lembaga pendidikan formal, tetapi juga lewat praktik sosial dalam berbagai kegiatan adat seperti pemasar (peminangan), penyerahan belis, hingga penyampaian nasihat adat. Dalam setiap kegiatan tersebut, generasi muda dilibatkan untuk mengamati, memahami, dan turut berpartisipasi.

Melalui interaksi lintas generasi, nilai-nilai seperti rasa hormat kepada orang tua,

tanggung jawab, solidaritas antar soa, serta ketaatan terhadap norma adat diwariskan secara alami. Tokoh-tokoh adat menggunakan bahasa simbolik dan tuturan kias sebagai sarana pendidikan budaya. Dengan demikian, komunikasi adat tidak hanya menyampaikan pesan ritual, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran nilai-nilai kehidupan dan moralitas tradisional.

Pernikahan adat di Negeri Oma memiliki peran penting dalam mempertahankan unsur budaya lokal, baik dalam bentuk benda, bahasa, maupun tindakan simbolik. Setiap prosesi dijalankan mengikuti tata cara adat yang diwariskan leluhur, disertai penggunaan bahasa adat yang menjadi penanda identitas dan kekhasan budaya masyarakat Oma.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Komunikasi interaksional budaya dalam acara nikah adat di Negeri Oma mencerminkan perpaduan antara sistem sosial, nilai budaya, dan struktur komunikasi tradisional. Interaksi yang terjalin tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga simbolik dan emosional menjadi sarana untuk membangun kesepahaman, mempererat hubungan sosial. Selain itu juga Masyarakat Negeri Oma masih melestarikan nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur sehingga demikian komunikasi dalam konteks adat ini berfungsi sebagai pengikat budaya dan penguat identitas kolektif masyarakat Negeri Oma. Namun untuk acara nikah adat sudah terkikis karena prosesi adat masih sedikit yang melaksanakannya akibat terhambat oleh biaya maupun kepercayaan kepada Tuhan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Diharapkan lebih anak Negeri Oma lebih memperhatikan adat khususnya acara nikah adat sehingga acara nikah adat ini tidak terkikis hilang.
2. Diharapkan agar anak Negeri Oma lebih banyak meneliti tentang adat di Negeri Oma sehingga bisa menjadi referensi bagi orang luar.
3. Pemerintah Negeri Oma lebih memperkenalkan dan menjaga adat khususnya acara nikah adat sehingga tidak hilang oleh perkembangan zaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Aksilas Dasfordate. 2020. Duan-Lolat Tradition In Traditional Marriage Of The Tanimbar Community: Ethnographic Study of Traditional Marriage in Latdalam Village, Tanimbar South District, West Southeast Maluku Regency. Tech Soc Sci J [Internet].
- Kompasiana. (2024). Adat Perkawinan di Maluku, Tradisi dan Keharmonisan dilihat dari Kacamata Semiotika.
- Marleen Muskita, Derek Bakarbesy, Sandra Soukotta. 2024. Enkulturası Budaya Tara tatu di Negeri Itawaka Kecamatan Saporua Timur. JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Volume 7 Nomor 10.
- Poros Timur. 2021. Mengenal "Pamoi" Pernikahan Adat dari Negeri Hulaliu.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. alfabeta.